

TUJUH TEORI ETIKA TENTANG TUJUAN HUKUM

Yong Ohoitumur

Universitas De La Salle, Manado

Abstract :

By the term "law" I mean system of law that exists in a political territory. Every system of law consists in some necessary elements such as basic laws or constitutions promulgated by the legislative, regulations made by the judicative, practical decrees announced by the executive. The article shall delve in the topic of ethical theory concerning the purpose of law. Why questioning ethically the purpose of law? By questioning it I try to draw what the ethical reasons of promulgating laws would be in political society. Consequently, every law should not be put into practice in a society, unless it is corresponding with that certain ethical reasons. In so doing, I shall survey the ideas of the seven political philosophers: Hobbes, Cicero, Locke, Aquinas, Bentham, Kant, dan Salmond. From this general survey, I discover that every theory has its own ethical reason which is in line with its anthropology and political philosophy. Besides, every theory finds necessary ethics in its own contemporary context. However, as Indonesia is struggling with law enforcement, it would be helpful to learn from their ethical theory of purpose of law.

Keywords : hukum, politik, manusia, etika, kedamaian, keadilan.

Dengan hukum di sini dimaksudkan sistem hukum yang berlaku secara sah dalam suatu teritori politis. Setiap sistem hukum paling kurang mengandung unsur-unsur berikut: undang-undang atau peraturan-peraturan hukum yang ditetapkan oleh lembaga legislatif, keputusan-keputusan lembaga peradilan, tradisi dan prinsip-prinsip yang diakui oleh lembaga peradilan dengan efek yang mengikat secara legal, serta berbagai jenis lembaga hukum yang menentukan dan menjalankan prinsip-prinsip dan keputusan-keputusan legal. Oleh karena itu, setiap undang-undang atau keputusan hukum harus ditempatkan dalam bingkai sistem hukum tersebut.

Dalam tulisan ini, dengan "tujuan hukum" dimaksudkan nilai sasaran atau apa yang mau dicapai melalui pemberlakuan secara sah suatu sistem hukum dalam negara atau masyarakat tertentu. Konsekuensinya, tujuan aktual suatu undang-undang atau peraturan tidak boleh bertentangan dengan hakikat nilai tujuan sistem hukum. Karena itu, secara filsafati sungguh perlu direfleksikan pertanyaan tentang apa yang seharusnya menjadi tujuan suatu sistem hukum. Tulisan ini merupakan suatu survei umum mengenai tujuan hukum menurut tujuh pemikir, yakni Hobbes, Cicero, Locke, Aquinas, Bentham, Kant, dan Salmond.¹ Dari survei itu ditemukan dua hal funda-

1 Wellman, 1975:191-212.

mental. Pertama, setiap teori menetapkan tujuan hukum sesuai filsafat manusia dan filsafat politik tertentu. Kedua, setiap teori menggagas tujuan hukum menurut konteks filsafatnya dalam jaman dan peradaban tertentu. Jika demikian, apa yang kiranya paling relevan dijadikan tujuan sistem hukum dan sasaran penegakan hukum di Indonesia dalam konteks kondisi aktual dan peradaban jaman sekarang?

1. Kedamaian dan ketertiban

Thomas Hobbes (1588-1679) berpendapat bahwa tujuan hukum adalah kedamaian.² Ia bertolak dari suatu antropologi. Menurutnya, manusia dikuasai oleh dorongan-dorongan atau keinginan-keinginan irasional, bukan oleh kehendak bebas atau pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal. Perilaku manusia tidak diarahkan oleh nilai-nilai yang disadari atau oleh keputusan kehendak mengenai apa yang baik, melainkan oleh naluri untuk mempertahankan diri dan untuk memenuhi dorongan-dorongan alamiahnya. Di sini Hobbes mengesampingkan fakta kebebasan, kehendak bebas, rasionalitas, dan nilai-nilai moral yang bersumber dari pertimbangan akal budi. Itulah "keadaan alamiah" (*state of nature*) dari manusia.

Berbeda dari Aristoteles yang menggambarkan manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politikon*) karena rasionalitasnya,³ Hobbes tidak menganggap sosialitas sebagai suatu karakteristik hakiki manusia.⁴ Secara primordial manusia tidak berhakikat sosial. "Keadaan alamiah" dicirikan oleh anarki (*state of anarchy*), tanpa suatu organisasi politik ataupun sistem hukum. Konflik terbuka antar individu terus terjadi, karena setiap orang mengejar keinginannya yang bersumber pada tiga hal. Pertama, keinginan mendapatkan dan memiliki sesuatu mengkondisikan setiap orang untuk bersaing atau berkompetisi dengan sesamanya. Sesama dilihat sebagai lawan dan saingan yang mengancam. Kedua, rasa takut terhadap serangan dari lawan mendorong setiap orang untuk lebih dahulu memerangi sesamanya. Jadi, daripada diserang, lebih baik mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Ketiga, egoisme (dalam arti sikap dasar ofensif untuk mengejar kepenuhan bagi kepentingan, keinginan, dan kebutuhan diri sendiri saja) mendorong untuk mencapai kehormatan dan kemuliaan bagi diri sendiri melalui pemaksaan keinginan terhadap orang lain. Hobbes menyimpulkan, dalam *state of nature*, manusia melihat sesamanya sebagai serigala buas yang selalu mengancam (*homo homini lupus*), dan kehidupan bersama ditandai oleh perang semua lawan semua (*bellum omnium contra omnes*). Hidup manusiapun menjadi terasing, miskin, tak menyenangkan, brutal, dan pendek.

Bertolak dari kondisi alamiah yang anti-sosial itu, Hobbes mengembangkan teori tentang perjanjian negara. Menurutnya, agar *state of nature* yang anarkis bisa

2 Hobbes, 1950: bab 13, 17, dan 26.

3 Aristotle, *Politics*, buku I.

4 Hobbes, *Leviathan*, chapter XIII.

diatasi, individu-individu mengadakan perjanjian untuk membentuk negara.⁵ Negara merupakan lembaga yang dibentuk oleh individu-individu. Setiap orang menyerahkan semua haknya kepada negara, sehingga negara menjadi lembaga adikuasa dan berkuasa mutlak: negara bagaikan Leviathan. Kekuasaan negara harus mutlak, karena keinginan-keinginan irasional, termasuk agresivitas atau "kebuasan" terhadap sesama manusia, hanya bisa dipadamkan oleh rasa takut terhadap kekuasaan yang lebih besar. Rasa takut dan rasa terancam individu yang satu terhadap yang lain diatasi oleh kekuatan negara. Dalam arti itu, ancaman dari negara terhadap rakyat merupakan syarat mutlak bagi terciptanya ketertiban, keteraturan, dan kedamaian.

Kekuasaan mutlak dari negara diekspresikan dalam bentuk hukum. Hukum dibentuk oleh negara, dan karena negara memiliki kekuasaan mutlak, apa yang dikehendaki oleh negara melalui hukum selalu dianggap adil. Undang-undang negara tidak pernah tidak adil. Keadilan identik dengan kepatuhan terhadap hukum negara. Hukum diberikan oleh negara dengan tujuan untuk menjamin kedamaian dan ketertiban. Oleh karena itu setiap individu harus menyesuaikan perilakunya dengan hukum; hanya sejauh itu ia akan merasa aman dan terlindungi oleh negara. Sebaliknya, hidupnya akan terancam apabila ia bertindak melawan hukum. Singkatnya, memelihara kedamaian dan ketertiban merupakan tujuan hukum.

Teori Hobbes boleh dikatakan bercorak realistis, karena ia mengakui fakta negatif kodrat manusia. Secara realistis, Hobbes melihat bahwa menurut kodratnya manusia memang cenderung egoistis. Selanjutnya, ia juga secara akurat menemukan bahwa kedamaian dan ketertiban merupakan tujuan penting yang dikehendaki oleh setiap negara dan masyarakat. Tidak ada satupun negara yang bisa bertahan tanpa kedamaian dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi pengembangan kesejahteraan umum suatu masyarakat. Kehidupan setiap individu pun tergantung pada rasa aman dan damai. Untuk semua itu, hukum selalu perlu ditegakkan. Di sinilah letaknya kegambangan dari teori Hobbes, yakni karena ia bertitik tolak dari asumsi negatif mengenai kodrat sosial manusia, maka kedamaian dan ketertiban dengan sendirinya jelas sebagai tujuan hukum.

Akan tetapi, betapapun pentingnya, kedamaian harus dianggap sebagai tujuan minimal saja, dan bukan sebagai suatu tujuan yang mencukupi bagi masyarakat manusiawi. Artinya, tujuan yang sebenarnya dari suatu masyarakat atau negara bukanlah sekedar mempertahankan eksistensinya, melainkan menuju suatu eksistensi sosial di mana setiap anggota dapat mencapai kehidupan yang baik dan sejahtera. Apabila suatu negara gagal memberikan jaminan kedamaian dan kesejahteraan bagi para warganya, maka secara prinsipil tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan eksistensinya. Konsekuensinya, negara dan sistem hukum harus mengarah kepada sesuatu yang lebih tinggi daripada sekedar kedamaian dan ketertiban. Kedamaian dan ketertiban hanyalah "tujuan negatif" dari hukum, dalam arti absensi perang dan konflik terbuka. Harus terdapat sesuatu yang lain sebagai tujuan hukum.

5 Hobbes, *Leviathan*, chapters XIV-XV.

2. Moralitas

Marcus Tullius Cicero (106-43 BC), seorang Romawi pengikut Stoisme, berpendapat bahwa tujuan kodrati dari hukum adalah moralitas. Hukum positif suatu negara (*human law*) dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tindakan-tindakan moral dengan memerintahkan perilaku yang secara moral baik, dan melarang perbuatan-perbuatan yang secara moral jahat.⁶ Perbedaan antara yang benar dan yang salah tidak bersifat konvensional, dalam arti tidak merupakan produk dari *mores* suatu masyarakat, tidak pula berupa keyakinan-keyakinan tertentu dari suatu bangsa atau sebuah komunitas. Diinspirasi oleh Stoisme, Cicero berpendapat bahwa hukum moral terpatrit dalam hakikat alam semesta. Hukum moral tidak lain dari hukum kodrat (*natural law*) yang di dalamnya Rasio ilahi memerintahkan perbuatan yang harus dilakukan dan melarang perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Dalam batasan itu, manusia bijaksana adalah manusia yang hidup sesuai dengan penentuan Rasio ilahi yang mengejawantah dalam Alam. Setiap orang mendapatkan sepercik Rasio ilahi yang mendorongnya kepada kebijaksanaan dan perbuatan yang benar. Namun manusia mewarisi juga kecenderungan-kecenderungan dan gairah-gairah yang dapat menjauhkannya dari perbuatan baik. Oleh karena itu, setiap masyarakat mempunyai sistem hukum yang mengarahkan dan mewajibkan para warganya untuk melakukan apa yang baik secara moral dan untuk menjauhi apapun yang jahat secara moral. Misalnya, hukum positif harus mewajibkan setiap warga negara untuk membayar utangnya dan untuk mengatakan kebenaran (tidak berdusta), karena perbuatan-perbuatan ini diperintahkan oleh hukum kodrat. Sebaliknya, hukum positif harus melarang pembunuhan dan pemerkosaan, karena perbuatan-perbuatan tersebut dilarang oleh hukum kodrat.

Cicero menempatkan hukum moral dalam bingkai hukum kodrat yang merupakan pengejawantahan Rasio ilahi. Konsekuensinya, hukum moral harus bersifat rasional. Perintah dan larangan moral harus masuk akal. Hukum manapun yang menyimpang dari hukum moral harus dianggap tidak masuk akal, dan karena itu tidak bisa dibenarkan secara rasional. Jadi, apabila menurut akal sehat setiap orang yang berhutang diwajibkan untuk membayar hutangnya, maka hukum yang bertentangan dengan kewajiban itu tidak dapat dibenarkan. Begitu pula apabila hukum kodrat yang rasional melarang pembunuhan, maka hukum positif manapun harus melarang hal yang sama. Singkatnya, karena hukum moral menjadi hukum rasional, maka harus disimpulkan bahwa hanya tujuan yang rasional dari hukum positif yang sesuai dengan moralitas.

Kedengarannya teori dari Cicero amat menarik, namun bukannya tanpa problem. Memang tidak diragukan bahwa dalam masyarakat manapun moralitas menawarkan standar-standar perilaku yang dengannya hukum positif dapat diuji. Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa hukum selalu bertujuan pada kewajiban setiap

6 Cicero, 1928: buku I, 6-10; buku II, 4-5.

perbuatan yang baik secara moral dan pelarangan setiap perbuatan yang jahat secara moral. Sebagai contoh, tentu secara moral dianggap tidak pantas bahwa seorang anak bersikap terhadap orangtuanya tanpa rasa hormat. Namun kelancaran si anak tidak bisa dikatakan sebagai tindakan melawan hukum. Kalaupun ada hukum positif yang mengatur perilaku si anak, dikhawatirkan bahwa hukum tersebut tidak dapat dipaksakan (*unenforceable*) karena pemaksaannya bisa melanggar privasi keluarga. Suatu hukum yang *unenforceable*, menurut hakikatnya, akan menggerogoti penghargaan terhadap hukum itu sendiri.

Hal yang sama bisa dikatakan tentang merokok. Secara medis bisa dibenarkan bahwa merokok berdampak buruk pada kesehatan si perokok. Akan tetapi tindakan merokok tidak bisa secara mutlak dilarang dengan hukum positif. Se jauh si perokok tidak merugikan atau mengganggu orang lain, misalnya, membakar barang orang lain dengan api rokoknya atau meniupkan asap rokoknya pada wajah orang lain, maka perihal merokok semestinya menjadi urusan pribadi si perokok dan tidak perlu diatur secara hukum. Jadi, walaupun merokok dianggap tindakan irasional karena merusak kesehatan, tetapi hukum yang melarang tindakan merokok bisa berarti melanggar hak individu atas kebebasan untuk hidup sesuai dengan pilihannya. Singkatnya, perbuatan yang salah secara moral tidak harus identik dengan perbuatan ilegal. Atau, luasnya wilayah moral dan wilayah hukum positif tidak sama. Jadi, tujuan hukum tidak dapat disederhanakan menjadi instrumen penyelenggaraan moralitas belaka dengan mewajibkan apa yang baik dan melarang apa yang jahat. Prinsip-prinsip dasar moral, seperti keadilan dan hormat terhadap martabat manusia sebagai person, tentu perlu menjiwai sistem hukum. Tetapi sistem hukum tidak bisa disamakan saja dengan sistem moral dan hukum positif semestinya tidak dianggap sebagai instrumen untuk menjalankan moralitas.

3. Hak-hak asasi manusia

Pandangan bahwa tujuan hukum bertalian erat dengan hak-hak kodrati (*natural rights*), tercermin secara jelas dalam filsafat John Locke (1632-1704).⁷ Menurutny, setiap individu manusia memiliki hak-hak kodrati, dan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Setiap warga negara memiliki berbagai hak legal yang didasarkan atas sistem hukum; misalnya, hak untuk memilih wakil rakyat dan hak untuk mendapatkan upah minimum yang layak. Namun sebagai manusia, setiap orang memiliki pula hak-hak kodrati, yakni hak-hak dasar sebagai manusia atau hak-hak yang tak terasingkan (*inalienable rights*) dari martabatnya sebagai manusia (*human rights*). Menurut Locke, hak-hak itu meliputi hak atas kehidupan (*right of life*), hak atas kebebasan (*right of liberty*), dan hak atas milik (*right of property*).⁸ Hak-hak tersebut bersumber dari kodrat manusia

7 John Locke, *Second Treatise on Government*, chapters I-III.

8 Locke, 1937: bab 2 dan 9.

dan independen terhadap setiap bentuk sistem hukum ataupun konvensi suatu masyarakat. Oleh karena itu, dengan kekuasaan politik yang mutlak sekalipun, tak seorangpun boleh mencabut atau menghapuskan hak-hak tersebut.

Akan tetapi, penegakan hak-hak asasi bisa tidak pasti, terutama dalam kondisi sosial-politik yang anarkis atau di bawah pemerintahan tirani dan totaliter. Maka, menurut Locke, negara perlu didirikan sebagai institusi untuk melindungi hak-hak asasi setiap individu warga negara. Hukum negara bertujuan untuk melindungi hidup setiap warga negara dengan melarang pembunuhan, mengamankan hak milik dengan cara melarang pencurian dan perampokan, dan menjamin kebebasan berbicara dan berserikat. Singkatnya, tujuan hukum ialah memastikan perlindungan dan penegakan hak-hak asasi.

Hak-hak kodrati atau hak-hak asasi tidak diragukan sebagai nilai-nilai luhur dari martabat manusia. Kehidupan, kebebasan, dan hak milik sungguh hakiki bagi kehidupan yang baik dan beradab setiap orang. Seseorang tak akan bisa hidup tanpa kehidupannya diakui. Begitu pula kehidupan yang bermartabat sulit dibayangkan tanpa penghormatan terhadap kebebasan dan hak miliknya. Sebaliknya, hak-hak tersebut pun dengan mudah bisa dilecehkan atau disangkal. Oleh karena itu, demi kesejahteraan rakyatnya, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi dari setiap individu warga negara. Dalam batasan itu, negara didirikan untuk kepentingan warga negara, bukan sebaliknya warga negara bagi negara. Konsekuensinya, pemerintah harus menjamin dan mengembangkan kehidupan para warga negara, dan bukan mengeksploitasi atau menindas mereka. Dalam konteks inilah bisa dimengerti bahwa hukum dibuat oleh negara dengan tujuan untuk melindungi dan memastikan penegakan hak-hak asasi.

Akan tetapi, dari perspektif filsafat moral, argumen di atas bisa dipersoalkan. Setiap warga negara memiliki berbagai hak, namun hak-hak tersebut umumnya adalah hak-hak legal yang dilindungi oleh hukum positif. Keistimewaan dari hak-hak legal ialah hak-hak tersebut tidak merujuk kepada suatu tujuan yang terletak di luar sistem hukum yang berlaku. Teori tentang hak-hak kodrati atau hak-hak asasi berasumsi bahwa selain memiliki hak-hak legal, setiap warga negara sebagai manusia masih memiliki lagi sejumlah hak yang sama sekali independen terhadap sistem hukum dan konvensi sosial. Bisa ditanyakan: Bukankah asumsi ini mengandung kontradiksi internal, karena "hak" menurut hakikatnya bersifat sosial dan apapun yang bersifat sosial tidak dapat dikatakan bercorak kodrati dalam arti sama sekali independen terhadap konteks sosial. Menurut hakikatnya, hak merupakan klaim yang bisa dituntut secara sah terhadap orang lain (Bertens, 1993: 178). Misalnya, saya mempunyai hak untuk mendapatkan upah atas pekerjaanku. Apabila pada akhir bulan, majikanku tidak membayar upah yang menjadi hakku, maka saya akan memaksanya melalui pengadilan agar upah itu dibayar. Jadi, karena hak merupakan suatu klaim, maka setiap hak secara hakiki mengandung proses di mana si empunya hak bisa menuntut apa yang menjadi haknya. Klaim tersebut akan tak berarti apabila tidak ada pihak lain yang terlibat dalam prosesnya. Menurut argumen ini, hak selalu punya konteks sosial tertentu, karena hak merupakan klaim dan masyarakat dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran klaim tersebut. Dalam arti itu, apa yang disebut "hak

kodrati" atau "hak asasi" sulit dideskripsikan sebagai hak dalam arti yang sesungguhnya, karena sifatnya yang independen terhadap konteks sosial. Konsekuensinya, sistem hukum positif tidak akan selalu mencukupi dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang bercorak independen secara kontekstual. Artinya, hukum positif hanya bisa "mendekati", tapi tidak bisa menjamin secara mutlak perlindungan hak-hak asasi manusia

4. Kebaikan umum (*the common good*)

Menurut St. Thomas Aquinas (1225-1274), pencapaian "kebaikan umum" (*bonum commune*) merupakan tujuan hukum positif.⁹ Istilah Aquinas "*bonum*" sebenarnya sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena kata "baik" dan "kebaikan" cenderung berkonotasi moral. Walaupun begitu, di sini "*bonum*" diterjemahkan sebagai "kebaikan", tetapi dalam arti yang dimaksudkan Aquinas, yakni sesuatu yang positif bagi manusia dalam rangka mencapai tujuan akhir hidupnya, yakni memandang kemuliaan Allah (*visio beatifica Dei*). Dalam arti itu, "kebaikan" selalu bersifat teleologis, hanya manusia yang bisa dengan kesadarannya terarah kepada kebaikan dan mencintai kebaikan.¹⁰ Kebenaran (*truth*) dan keadilan (*justice*) merupakan bentuk-bentuk partikular dari kebaikan. Dalam perspektif pengertian tersebut, sistem hukum positif harus terarah kepada kebaikan; tujuannya ialah menghasilkan kebaikan sebanyak mungkin dan mereduksi kemungkinan kejahatan sejauh mungkin. Kebaikan siapa yang harus diusahakan? Aquinas berpendapat bahwa, sebagai suatu instrumen dalam menjalankan kekuasaan publik, hukum harus memihak kebaikan umum masyarakat.¹¹ Di satu pihak, kebaikan umum berbeda dari apa yang baik bagi seorang pribadi.¹² Nama baik dan popularitas bisa menjadi contoh dari apa yang baik bagi seorang pribadi; dua hal itu tidak dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai satu keseluruhan. Begitu pula kepentingan pribadi para penguasa sebagai pemegang kekuasaan politik negara merupakan bagian dari hal yang baik bagi pribadinya. Kebaikan umum berarti kondisi umum yang memungkinkan setiap individu warga negara untuk bisa mencapai apa yang positif bagi hidupnya sebagai manusia. Di lain pihak, kebaikan umum berbeda pula dari apa yang baik bagi umat manusia pada umumnya. Kebaikan umum suatu negara atau masyarakat berlaku hanya bagi warganya, dan tidak bagi seluruh umat manusia. Hal ini dikarenakan oleh fakta bahwa "kebaikan" dan "kebaikan umum" berakar dalam konteks sosial tertentu. Apa yang menjadi kondisi fundamental bagi kebaikan umum dalam masyarakat yang satu, belum tentu berlaku bagi masyarakat yang lain. Dalam batasan itu, sistem hukum suatu negara harus bertujuan menjamin terwujudnya kebaikan umum.

9 Aquinas, *Summa Theologica*, I-II, q. 90. a.1-2; q. 92. a. 1; q. 95. a. 3-4.

10 ST, I, q. 23, a. 7; II-II, q.34. a.1.

11 Bdk. ST. II-II. q.64. a.3.

12 ST. II-II, q. 42. a. 2.

Teori ini secara jelas melawan egoisme etis, yakni pandangan bahwa setiap pelaku moral harus selalu bertindak sedemikian rupa sehingga menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri. Kualitas baik dan jahat dari suatu perbuatan diukur berdasarkan efeknya terhadap kepentingan si pelaku. Menurut pandangan ini, sungguh tidak masuk akal bahwa suatu kepentingan pribadi dikorbankan demi kesejahteraan orang-orang lain. Hanya jika pengorbanan itu mendatangkan keuntungan pribadi, perbuatannya boleh dianggap baik dan masuk akal. Sebaliknya, kolektivisme ekstrim menganut paham bahwa tidak masuk akal kebaikan banyak orang dikorbankan demi kesejahteraan seorang pribadi atau demi orang-orang lain yang bukan warga masyarakat atau negara yang sama. Setiap negara atau masyarakat harus memperjuangkan kebaikan umum bagi warganya.

Tetapi, dapat ditanyakan, apakah hukum suatu negara harus tidak peduli terhadap mereka yang bukan warga negara? Katakanlah bahwa hukum bertujuan hanya untuk melindungi kepentingan atau kebaikan umum, dan tidak untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu saja, namun efek-efek hukum terhadap mereka yang bukan warga negara semestinya tetap relevan. Misalnya, penyusunan undang-undang imigrasi tentu harus mempertimbangkan kebaikan umum dari masyarakat suatu negara. Berarti, kebutuhan negara dan masyarakat akan para ahli atau tenaga kesehatan dari negara lain perlu diperhitungkan; begitu pula warga negara harus dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan masuknya para penjahat atau orang yang bisa menjadi beban bagi negara. Akan tetapi dalam peradaban sekarang, sistem hukum setiap negara perlu memperhitungkan pula kemungkinan datangnya orang-orang yang mencari suaka politik karena terancam hidupnya, begitu pula dengan para pengungsi dan kaum pekerja dari negara lain. Hukum negara pun perlu mengatur bagaimana warga negara dapat memberi perhatian kemanusiaan terhadap kaum miskin atau bantuan kemanusiaan bagi para korban perang dan korban bencana alam di negara lain. Singkatnya, jalur argumen ini mengingatkan bahwa tujuan hukum suatu negara seharusnya lebih luas dari sekedar memberikan jaminan terwujudnya kebaikan atau kesejahteraan umum bagi para warga negara saja.

5. Kemanusiaan

Hukum suatu negara semestinya bertujuan memajukan kemanusiaan, tanpa membedakan warga negara dan orang asing. Artinya, jiwa suatu sistem hukum adalah memperjuangkan kesejahteraan siapapun sebagai manusia. Pandangan ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentham (1748-1832). Dalam bukunya *Principles of Morals and Legislation*, Bentham tanpa ragu-ragu mempertahankan pendapat bahwa setiap hukum dan undang-undang harus dinilai menurut prinsip kemanfaatan.¹³ Sesuatu dianggap bermanfaat jika memiliki kecenderungan untuk menghasilkan efek-efek

13 Bentham, 1970: bab 1 dan 4.

yang baik dan menghindari efek-efek yang buruk. Karena Bentham percaya bahwa kebaikan dan kejahatan intrinsik dapat diukur menurut rasa senang dan rasa sakit, maka ia menyamakan kemanfaatan dengan kecenderungan untuk memperbesar kesenangan atau kebahagiaan dan mengurangi penderitaan atau kemalangan.

Apakah sistem hukum dari suatu negara harus ditakar menurut manfaatnya bagi warganya saja atau bagi segenap umat manusia? Bentham tidak memberikan jawaban yang eksplisit. Ia sering menekankan pentingnya kesejahteraan umum suatu masyarakat atau komunitas. Dalam arti ini pandangan Bentham sejalan dengan teori Aquinas bahwa hukum harus bertujuan mencapai kesejahteraan umum. Akan tetapi, Bentham tidak berhenti di situ. Sebagai seorang utilitarian ia berpendapat bahwa setiap pelaku moral (*moral agent*) harus mengutamakan tindakan yang menghasilkan kebaikan dan yang menghindari kejahatan bagi setiap orang sejauh terjangkau oleh efek tindakannya. Dengan kata lain, nilai moral suatu perbuatan diukur berdasarkan kecenderungan efeknya yang baik dan menyenangkan bagi siapapun. Semakin banyak orang mengalami manfaat dari suatu perbuatan, semakin tinggi nilai moralnya. Prinsip "*the greatest happiness for the greatest number*" tidak dibatasi bagi warga negara atau anggota komunitas saja. Bagi Bentham, hak mendapatkan kebahagiaan dari suatu perbuatan moral bersumber dari status kemanusiaan, bukan status politik kewarganegaraan.

Dengan latar-belakang pandangan tersebut, mudah dimengerti teori Bentham bahwa hukum harus bertujuan memajukan kemanusiaan atau memberikan kepastian bahwa setiap orang dapat hidup sewajarnya sebagai manusia. Memang secara praktis hukum suatu negara hanya ditujukan bagi warga negaranya. Namun apabila hukum tersebut menyentuh pula seseorang yang bukan warga negara, maka kesejahteraannya harus pula diperhatikan. Dasarnya, menurut Bentham, ialah kemanusiaan. Artinya, setiap sistem hukum harus bertujuan memperbesar kebahagiaan bagi semua orang sebagai manusia, tanpa memperhitungkan status sosial dan politiknya. Jadi, hukum harus netral atau liberal terhadap kesejahteraan semua orang.

Kekuatan pandangan Bentham terletak pada asumsinya bahwa setiap pelaku moral punya kewajiban untuk melakukan perbuatan yang secara moral bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Konsekuensinya, para legislator perlu mendasarkan penyusunan sistem hukum dan undang-undang atas prinsip kemanusiaan (*humanity*). Berarti, hukum yang baik adalah hukum yang bermanfaat karena bisa berfungsi melindungi kepentingan manusia sebagai manusia. Sementara itu, suatu hukum disebut hukum yang adil apabila tidak diskriminatif atau tidak membedakan obyek hukum menurut status sosial atau politik. Secara filsafati, pandangan ini berakar dalam dua prinsip dasar: pertama, tujuan hukum ialah memajukan kemanusiaan; kedua, setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa sehingga tindakannya menghasilkan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang.

Akan tetapi teori Bentham tentang tujuan hukum mengandung kelemahan juga. Dapat ditanyakan, apakah dalam penyusunan undang-undang, kesejahteraan atau kepentingan warga suatu negara harus diperhitungkan atau diperlakukan sama dengan orang asing? Jika, demi kemanusiaan, sistem hukum negara Inggris harus peduli pula terhadap orang-orang yang bukan berkewarganegaraan Inggris, maka

undang-undang keimigrasian Inggris harus mengizinkan siapapun dari negara manapun untuk datang dan tinggal di Inggris, negara yang dianggap lebih makmur. Hal ini jelas tak mungkin, mengingat kelonggaran undang-undang tersebut hanya berarti penurunan standar kesejahteraan umum di Inggris, selain membuka jalan bagi ketidakpastian sosial yang semakin besar. Oleh karena itu, betapapun kuatnya para utilitarian mempertahankan pendapatnya, para legislator akan tetap berpendirian bahwa mereka tidak berada pada posisi kewajiban moral untuk secara hukum memperlakukan orang-orang asing sama seperti warga negara. Dengan kata lain, kewajiban moral untuk selalu bersikap baik terhadap semua orang sebagai manusia, tidak mengandung konsekuensi logis bahwa sistem hukum suatu negara harus memperlakukan semua orang secara sama saja tanpa membedakan status politik kewarganegaraannya. Para legislator selalu berada pada posisi kewajiban moral khusus terhadap kesejahteraan warga negaranya. Sebagai pelaku moral, seorang legislator memang harus menghargai martabat manusia setiap orang. Namun sebagai legislator kewajibannya terbatas. Kesimpulannya, tujuan eksplisit dari sistem hukum suatu negara bukanlah kebaikan atau kesejahteraan segenap umat manusia, melainkan hanya kebaikan dan kesejahteraan warga masyarakat di wilayah hukum tersebut.

6. Kebebasan

Seorang utilitarian memandang hukum dari perspektif manfaatnya, yakni kecenderungannya untuk menghasilkan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Akan tetapi, Immanuel Kant (1724-1804) berpendapat bahwa tak seorang pun boleh diperlakukan sebagai alat atau tujuan bagi orang lain; masing-masing person harus dihormati sebagai tujuan pada dirinya. Konsekuensinya, tak seorang pun boleh memaksakan kehendaknya terhadap orang lain. Setiap orang harus dihormati kebebasannya untuk memilih dan mengambil keputusan sesuai kehendaknya. Pandangan ini menyiratkan bahwa tujuan hukum ialah menjamin kebebasan.

Dengan "kebebasan" Kant maksudkan kebebasan moral dari setiap orang untuk secara otonom memilih apa yang baik dari antara alternatif-alternatif dan untuk mengekspresikan kehendaknya dalam tindakan tanpa dibatasi oleh orang atau instansi eksternal lain. Setiap orang memiliki budi praktis (*practical reason*), yakni kemampuan untuk memutuskan secara rasional antara kemungkinan-kemungkinan bertindak. Konsekuensinya, setiap person harus dihormati, dalam arti ia diperkenankan oleh orang-orang lain untuk menggunakan kemampuan budinya dan mengambil keputusan sendiri tentang apa yang ia kehendaki. Akan tetapi kebebasan bukan hanya sekedar kehendak yang bebas (*free will*) atau kebebasan untuk memilih dari antara alternatif-alternatif yang ditawarkan. Kebebasan juga mewajibkan adanya kemampuan untuk melaksanakan apa yang baik yang dikehendaki. Karena itu, seorang person tidak bebas apabila ia bertindak melawan kehendaknya, misalnya karena ia dipaksa dari luar untuk bertindak demikian. Paksaan bisa berupa

pembatasan secara fisik (misalnya, dipasung atau dikurung dalam tahanan) ataupun secara mental (misalnya, ancaman teror, hukum yang diskriminatif). Oleh karena itu, hukum negara harus efektif untuk memaksimalkan kebebasan dari setiap person warga negara dan untuk meminimalkan pemaksaan-pemaksaan dalam masyarakat yang bisa membatasi atau menghilangkan kebebasan.

Sesuatu yang sungguh menarik dari teori Kant tentang hukum adalah proyeknya tentang suatu ideal sosial yang tinggi. Ia mendefinisi masyarakat sebagai komunitas di mana otonomi dan kebebasan menjadi ukuran kematangan atau kedewasaan dari seorang person. Warga suatu masyarakat yang maju terdiri dari person-person yang otonom atau bebas, dalam arti memiliki kemampuan untuk memutuskan apa yang dikehendaki tanpa paksaan-paksaan eksternal. Jadi, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang bebas (*free society*). Namun, karena kebebasan di sini bersifat moral, maka masyarakat bebas mewajibkan setiap warganya untuk bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskan oleh kehendaknya. Artinya, kebebasan atau kemandirian tidak bersifat sewenang-wenang. Otonomi person menyatakan bukan saja kebebasan, melainkan juga tanggung jawab, baik dalam melaksanakan tindakan yang dikehendaki maupun terhadap orang lain dengan menghargainya sebagai tujuan pada dirinya. Dalam konteks ini, hukum berfungsi mengatasi konflik-konflik kehendak yang mungkin bisa muncul, sehingga kebebasan individu bisa terjamin dan masyarakat ideal bisa terwujud.

Pertanyaannya, apakah hukum memang bisa menjadi alat yang efektif untuk memaksimalkan kebebasan moral seperti dimengerti Kant? Secara filsafati pandangan Kant mungkin tidak mengandung inkonsistensi logis, karena ia membedakan moralitas dan hukum. Dari premis tentang person yang otonom dan masyarakat bebas, bisa ditarik konklusi tentang tujuan hukum sebagai instrumen yang melindungi atau menjamin kebebasan. Namun pada lapisan praktis, agaknya terdapat suatu kontradiksi antara tujuan yang mau dicapai dan instrumen yang dipilih. Kebebasan atau otonomi, menurut Kant, berarti absensi pemaksaan eksternal. Seorang person dikatakan bebas apabila ia dapat memilih dan bertindak sesuai kehendaknya, tanpa paksaan apapun dari luar. Dalam arti itu, kebebasan moral bersifat personal. Untuk mencapai kebebasan tersebut, diperlukan hukum. Padahal, menurut hakikatnya, pemaksaan merupakan bagian dari hukum. Hukum yang sudah dikodifikasi secara absah oleh badan legislatif boleh dipaksakan kepada warga negara untuk ditaati. Kepatuhan hukum pun boleh dipaksakan melalui hukuman sebagai sanksi. Warga negara yang melanggar hukum atau menolak taat terhadap hukum bisa ditindak secara paksa menurut prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hukum yang menurut hakikatnya mengandung unsur paksaan tidak bisa dihargai sebagai instrumen untuk mencapai kebebasan atau otonomi--paling kurang apabila kebebasan dimengerti sebagai lawan dari pemaksaan.

7. Keadilan

Diskusi mengenai hubungan kebebasan dan hukum sudah menyiratkan pentingnya keadilan. Otonomi atau kebebasan seorang individu harus tidak melanggar hak orang lain atas kebebasan. Oleh karena itu, dalam masyarakat bebas, hukum berfungsi menjamin tegaknya keadilan. Apakah "keadilan" bisa menjadi tujuan utama sistem hukum? Dalam bukunya *Jurisprudence*, Sir John William Salmond (wafat 1924), seorang ahli hukum terkemuka dari Inggris, berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan.¹⁴ Untuk memahami arti "keadilan" (*justice*) yang dimaksud, ia mempertentangkannya dengan "ketidakadilan" (*injustice*). Ketidakadilan berarti tindakan melanggar hak orang lain, baik berupa tindakan individual maupun berupa praktek berdasarkan sistem tertentu. Tindakan yang tidak adil selalu memperlakukan orang lain secara tidak sewajarnya (*unfairly*). Dalam arti itu, keadilan berarti *fairness*. Pertama, *fairness* mewajibkan bahwa "*one treats like cases alike*". Jadi, keadilan mengandaikan *impartiality* di mana baik favoritisme dan vindiktivisme tidak mendapatkan tempat. Kedua, *fairness* mewajibkan bahwa setiap orang diperlakukan sebagaimana mestinya. Artinya, tidak adil apabila semua anak pejabat dimenangkan dalam semua tender. Keadilan berarti mekanisme dan syarat tender semua proyek harus diaplikasi sebagai mana mestinya pada semua peserta tender secara *fair*. Jadi, setiap orang harus diakui eksistensinya dan dihargai kualitas atau jasa yang ditawarkannya.

Hukum harus bisa menjadi instrumen untuk mencapai keadilan. Pertama, peraturan-peraturan setiap hukum pada dirinya harus adil, sehingga aplikasinya oleh pengadilan tidak akan memihak. Kedua, hukum harus bisa memastikan bahwa negara akan memperlakukan setiap warganya secara adil, dan bahwa setiap warga negara melakukan keadilan terhadap sesamanya. Dalam pelaksanaannya, lazimnya keadilan dibedakan atas keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berarti distribusi kepada para warga secara adil baik kesejahteraan maupun beban kehidupan bersama. Hukum perpajakan, misalnya, harus secara adil menentukan obyek pajak dan mewajibkan beban pajak kepada seluruh rakyat. Keadilan korektif berarti tindakan mengoreksi ketidakadilan yang sudah terjadi dengan mencari keseimbangan antara kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan dan kompensasi yang harus diberikan. Misalnya, membiarkan para koruptor berkeliaran, jelas tidak adil; demi tegaknya keadilan, mereka harus dihukum sesuai kerugian yang telah diakibatkannya bagi negara. Hukum setiap negara semestinya bisa memastikan tegaknya keadilan distributif dan keadilan korektif dalam masyarakat.

Salah satu kekuatan dari teori di atas ialah keadilan agaknya menjadi satu-satunya tujuan yang paling pantas dari suatu sistem hukum. Walaupun mungkin beberapa hal lain bisa menjadi tujuan sekunder, keadilan menurut hakikatnya adalah tujuan yang paling pasti dari hukum. Hukum terdiri dari peraturan-peraturan mengenai

14 Salmond, 1966: 60-65.

perilaku yang dapat dipaksakan oleh negara terhadap para warganya sebagai pedoman berinteraksi. Hukum terutama berfungsi mengatur wilayah interaksi atau hubungan dalam masyarakat, bukan wilayah kehidupan pribadi dari seorang individu. Terdapat banyak nilai, baik yang bersifat moral maupun yang non-moral, yang lebih termasuk dalam wilayah kehidupan individual daripada kehidupan sosial. Misalnya, wajar saja bahwa seorang person mencari kenikmatan atau kesenangan; sejauh tidak mengganggu atau merugikan sesama warga masyarakat, bentuk kenikmatan atau kesenangan tersebut tidak akan dipedulikan oleh negara atau masyarakat. Kemabukan dan sikap tergesa-gesa bisa menyebabkan pelanggaran moral; namun apa artinya itu jika tidak berpengaruh buruk apapun terhadap orang lain dalam masyarakat? Tetapi ketidakadilan merupakan masalah tersendiri. Harus diakui bahwa keadilan merupakan bagian dari moralitas mengenai bagaimana seseorang bersikap dan memperlakukan orang lain. Walaupun secara teoretis keadilan bisa dibedakan atas keadilan individual dan keadilan sosial, namun menurut hakikatnya keadilan selalu punya konteks sosial atau mengandung dimensi sosial hubungan antarmanusia. Keadilan menjadi keadilan karena dalam interaksi sosial hak orang lain dihargai; sebaliknya, ketidakadilan terjadi karena dalam interaksi sosial hak orang lain dilanggar atau dilecehkan. Oleh karena konteks atau dimensi sosial inilah, maka menurut Sir Salmond, keadilan merupakan tujuan utama dari sistem hukum.

Akan tetapi, teori tersebut mengundang pertanyaan mengenai kriteria keadilan. Apa yang bisa dijadikan kriteria untuk mengukur keadilan? Kriteria berarti ukuran atau alat uji yang dengannya sesuatu bisa dinilai atau dipertimbangkan. Kertas lakmus dapat dipakai sebagai alat pengukur adanya unsur kimiawi asam; begitu pula termometer bisa dipakai untuk mengukur derajat temperatur. Tetapi dengan apa keadilan dan ketidakadilan diukur? Konon di Amerika Serikat terdapat jenis pajak pendapatan yang harus dibayar oleh seorang pegawai sesuai tingkat keserjanaan (*the graduated income tax*). Pemberlakuan jenis pajak ini dianggap tidak adil karena mereka yang bekerja keras sampai mendapatkan gelar sarjana harus membayar lebih mahal dari mereka yang malas atau tidak mau bekerja keras di bangku universitas. Sebaliknya, pemberlakuan tersebut dinilai adil karena seorang dengan gelar sarjana bisa mendapatkan gaji yang tinggi, dan oleh karena itu dapat pula dengan lebih mudah memberikan sejumlah uangnya kepada negara. Kasus hukuman mati bisa menjadi contoh lain tentang ketidakpastian kriteria keadilan. Apakah hukuman mati boleh dianggap sebagai perlakuan yang adil terhadap seseorang yang terbukti telah mencabut nyawa orang lain sehingga ia harus kehilangan nyawanya sendiri sebagai ganti? Atau, hukuman mati harus dianggap sebagai praktek yang kejam dan tak berperikemanusiaan? Apakah hukuman sebagai ganjaran (*desert*) merupakan kriteria dari keadilan, atau justru berarti suatu ketidakadilan? Agaknya kita harus tiba pada kesimpulan bahwa prinsip "*treating similar cases similarly*" dan "*treating a person as he deserves*" tidak selalu jelas dan pasti kriteria penerapannya. Maka sejauh kriteria keadilan dan ketidakadilan sulit diidentifikasi, sejauh itu pula keadilan sepatutnya tidak dijadikan tujuan utama hukum. Kesulitannya terletak pada fakta bahwa tujuan merupakan sasaran yang ingin dicapai, sesuatu yang memberi arah terhadap tindakan. Ketidakpastian tujuan tentu gagal memberikan arah yang

jelas, sehingga dengan sendirinya tidak jelas pula keberhasilan dan kegagalan tindakan akan diukur.

8. Penutup: Sebuah Sintesis

Di atas sudah didiskusikan tujuh teori etika tentang tujuan hukum. Menurut teori-teori tersebut, sistem hukum suatu negara bisa terarah kepada tujuan mempertahankan kedamaian, menjalankan moralitas, melindungi hak-hak asasi, memajukan kesejahteraan umum, mengembangkan kebaikan umat manusia, melindungi kebebasan, dan mencapai keadilan. Masing-masing teori menekankan aspek tertentu yang tentu saja masih terbuka terhadap kritik dan diskusi lebih lanjut. Namun agaknya kondisi riil masyarakat sebagai konteks hukum harus dianggap sebagai faktor penentu bagi tujuan filsafati sistem hukum. Oleh karena itu perbedaan antara teori-teori tersebut di atas lebih tepat dibaca sebagai gagasan-gagasan yang mencerminkan kepelbagaian konteks dan ideal moral masyarakat menyangkut sistem hukum.

Jika demikian, dalam konteks masyarakat Indonesia sekarang, apa yang harus ditekankan sebagai tujuan hukum dan penegakan supremasi hukum? Di satu pihak, secara negatif dewasa ini masyarakat kita ditandai oleh tiga hal paling fundamental: pelanggaran hak-hak asasi manusia melalui berbagai bentuk konflik dan tindak kekerasan, hilangnya supremasi hukum yang memustahilkan tegaknya keadilan dan berkembangnya demokrasi, dan semakin meluasnya pengrusakan terhadap lingkungan hidup. Di lain pihak, dari perspektif peradaban jaman ini, hak asasi, demokrasi, dan lingkungan hidup sedang menjadi pokok-pokok keprihatinan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, tujuan hukum dan sasaran penegakan supremasi hukum harus pula dicari dalam bingkai tiga pokok keprihatinan tersebut.

Baik dalam tindak kekerasan dan konflik, serta hilangnya supremasi hukum, maupun dalam aksi-aksi perusakan lingkungan hidup, manusia selalu menjadi korban. Oleh karena itu, sistem hukum perlu diarahkan kepada terjaminnya kedamaian, pengakuan hak-hak asasi, dan pelestarian lingkungan hidup. Tiga faktor ini bisa diringkaskan menjadi kebaikan manusia dan keutuhan tata ciptaan. Jadi, sistem hukum bertujuan untuk mencapai kebaikan bagi manusia dan menjamin keutuhan tata ciptaan. Jika demikian maka agaknya teori Aquinas dan Bentham sudah berada dalam arah relevan. Kebaikan dan kesejahteraan harus menjadi imperatif moral yang paling fundamental. Hanya kebaikan (*the good*) yang secara rasional pantas menjadi tujuan tindakan manusia. Kebaikan perlu selalu dikehendaki, dipilih, dan diperjuangkan. Mengapa harus tindakan ini dilakukan dan tindakan lain dihindari? Jawabannya, karena tindakan ini menghasilkan kebaikan, sedangkan tindakan yang lain itu menghasilkan kejahatan. Mengapa suatu hukum atau peraturan boleh diterima? Jawabannya, karena hukum tersebut mengarah kepada kebaikan. Kalaupun dijawab bahwa hukum tersebut melindungi kebebasan dan hak asasi, maka penalaran pada akhirnya akan menuntun kepada kesimpulan bahwa kebebasan dan hak asasi perlu

dilindungi agar kebaikan bisa dicapai. Jadi, pada akhirnya kebaikan harus menjadi rujukan terakhir bagi para legislator untuk menyusun suatu peraturan hukum. Dalam arti itu kebaikan harus menjadi tujuan hukum.

Kebaikan siapa yang harus menjadi tujuan hukum? Aquinas sudah menjawab bahwa hukum harus menjadi alat untuk mencapai kebaikan umum dalam suatu komunitas atau negara. Bentham memperluas perspektifnya sehingga kebaikan atau kesejahteraan umum tidak lagi dibatasi dalam bingkai dikotomi warga negara dan orang asing. Hal itu berarti hanya kebaikan manusia yang pantas menjadi tujuan hukum. Akan tetapi, para etikawan lingkungan hidup telah mengingatkan kita bahwa "*moral patient*" perlu diperluas dari antroposentrisme sampai meliputi pula unsur sistem ekologi. Itu berarti manusia bukanlah satu-satunya makhluk yang kebbaikannya pantas diperjuangkan. Masalah dan hewan tingkat tinggi yang bisa mengalami rasa senang dan rasa sakit. Namun tingkat pencemaran air dan udara, penebangan hutan dan penggalian tambang secara liar turut mempengaruhi derajat kebaikan ataupun kesengsaraan yang bisa dialami oleh manusia dan hewan.

Kesimpulannya, walaupun dalam keseluruhan tata ciptaan, manusia tidak disederajatkan dengan hewan dan tumbuhan, namun perlindungan terhadap kebaikan semua makhluk ciptaan harus menjadi tujuan hukum. Hukum harus bisa melindungi manusia dan semua makhluk ciptaan lain dari semua bentuk kekerasan, kejahatan, dan perusakan. Maka negara, khususnya para legislator dan penegak hukum, punya kewajiban moral untuk memikirkan, menyusun dan menyelenggarakan sistem hukum yang relevan, baik untuk melindungi kebaikan manusia dalam masyarakatnya maupun untuk melindungi keutuhan serta kelestarian alam semesta sebagai satu kesatuan. Dalam bingkai itulah fungsi hukum yang lain mendapatkan tempatnya secara kontekstual, yaitu hukum berfungsi mempertahankan kedamaian dan ketertiban, melindungi hak-hak asasi, menjamin kepastian akan tegaknya keadilan sosial.

BIBLIOGRAFI

- Aquinas, Thomas, *Summa Theologica*, Translated by Fathers of the English Dominican Province. Westminster, Maryland: Christian Classics, 1981.
- Bentham, Jeremy, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Edited by J.H. Burns and H.L.A. Hart. London: Athlone Press, 1970.
- Bertens, K., *Etika*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Cicero, De Legibus, dalam *De Re Publica, De Legibus*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, Loeb Library, 1928.
- Hobbes, Thomas, *Leviathan*, New York: E.P. Dutton, 1950.
- Kant, Immanuel, "Introduction to Metaphysics of Morals" dan "Introduction to the Elements of Justice," dalam *The Metaphysical Elements of Justice*, translated by John Ladd. Indianapolis: The Bobbes-Merrill Co., 1965.

- Locke, John, *Treatise of Civil Government*, dalam *Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, edited by Charles L. Sherman. New York: Appleton-Cetury-Crofts, 1937.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1971.
- Salmond, Sir John William, *Jurisprudence*, edited by P.J. Frizgerald. London: Sweet and Maxwell, 1966.
- Wellman, Carl, *Morals and Ethics*, Washington: Washington University Press, 1975.